

Peran Pemerintah Terhadap Kasus Hak Asasi Manusia (HAM) Masyarakat Papua Pegunungan

The Government Role in Human Rights (HAM) Cases in the Mountainous Papuan Community

Arif Sofyan, Adellia putri pramesti

Universitas Sains Al-Qur'an , Universitas Muhammadiyah Purworejo Jalan KH. Hasyim Asy'ari km. 03
kalibeber, Mojotengah, Wonosobo 5635 JL.KHA Dahlan No.4&5, Purworejo, Kec. Purworejo, Kabupaten
Purworejo,

Email: arifsofyan753@gmail.com, adeliaap29@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum hak asasi manusia di Papua Pegunungan dan bagaimana peran Undang-Undang No. 26 tahun 2000 dalam penegakan ham. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Peran dari UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penegakan peradilan hak asasi manusia, harus memiliki suatu keadilan hukum yang kuat, tidak ada kesejahteraan rakyat dan perlindungan HAM bagi masyarakat Papua. 2. Rumusan mengenai kewajiban pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. 3. Dalam kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh KKB di Papua, Pemerintah memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu negara bertanggung jawab atas penegakan, perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan HAM. Apabila terjadi pelanggaran HAM maka negara sebagai aktor utama, harus melakukan upaya penghentian untuk kemudian dilakukan penegakan hukum dan HAM.

Kata Kunci: Peran Pemerintah ; Hak Asasi Manusia ; Masyarakat Papua.

Abstract

This research aims to find out how human rights law is enforced in Highland Papua and the role of Law no. 26 of 2000 in enforcing human rights. Using normative juridical research methods, it can be concluded: 1. The role of Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court in enforcing human rights law, there must be strong legal justice, no welfare of the people and protection of human rights for the Papuan people. 2. Formulation of obligations regarding the Indonesian government regarding human rights violations committed by the Armed Criminal Group (KKB) in Papua. 3. In cases of serious human rights violations committed by the KKB in

Papua, the government has obligations based on Articles 71 and 72 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, namely that the state is responsible for upholding, protecting, providing, respecting and promoting human rights. If human rights violations occur, the state, as the main actor, must make law enforcement efforts to then enforce law and human right

Keywords: *Government Role; Human rights ; Papuan people.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹ Dalam mengatur dan mengurus daerahnya, pemerintahan daerah dapat melaksanakan otonomi seluasluasnya salah satunya dengan menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Wewenang pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata seluruh Indonesia melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.² Selain itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan terhadap potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya otonomi oleh pemerintah daerah, maka diperlukan pengakuan, perlindungan dan pengawasan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah daerah. Maka dari itu pembentukan dan perumusan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) ataupun kebijakan-kebijakan daerah lainnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. UUD 1945 sebagai dasar negara dengan tegas menyebutkan prinsip-prinsip HAM apa saja yang harus dipenuhi, maka dari itu pembentukan Perda pun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang ada. Masalah hukum terbesar dari Republik ini adalah masalah harmonisasi hukum secara nasional. Gerakan untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan masyarakat adil makmur tak akan pernah terwujud bila mindset aparat pemerintah belum berubah tak mau tahu bahwa isu HAM sepenuhnya lebih terpusat pada keberhasilan pemerintah dalam memenuhi hak asasi warga negara.³

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Mereka umumnya dipahami

¹ Pasal 18 (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945)

² Faisal A. Rani, "Kontribusi PAD Dalam APBD sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum KANUN*, Nomor 51 Tahun XII, Edisi Agustus 2010, Hlm. 235.

³ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, jkt, hlm. 94

sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar “yang seseorang secara berhak karena dia adalah manusia”, dan yang melekat pada semua manusia” terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya. Ini berlaku di mana-mana dan pada setiap kali dalam arti yang universal, dan ini egaliter dalam arti yang sama bagi setiap orang. HAM membutuhkan empati dan aturan hukum dan memaksakan kewajiban pada orang untuk menghormati hak asasi manusia dari orang lain.⁴

Doktrin dari hak asasi manusia telah sangat berpengaruh dalam hukum internasional, lembaga-lembaga global dan regional. Tindakan oleh negara-negara dan organisasi-organisasi non-pemerintah membentuk dasar dari kebijakan publik di seluruh dunia. Ide HAM menunjukkan bahwa “jika wacana publik dari masyarakat global mengenai perdamaian dapat dikatakan memiliki bahasa moral yang umum, itu merujuk ke hak asasi manusia.” Klaim yang kuat yang dibuat oleh doktrin hak asasi manusia terus memprovokasi skeptisisme yang cukup besar dan perdebatan tentang isi, sifat dan pembedaan hak asasi manusia sampai hari ini. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁵

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka untuk menghindari pembahasan mengambang atau terjadi kesimpangsiuran dalam karya ilmiah ini, maka permasalahannya yang dapat dirumuskan :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Kasus HAM Yang Ada di Papua Pegunungan?
2. Bagaimana Tindakan Hukum Yang Diambi Pemerintah Untuk Menghentikan Kasus HAM di Papua Pegunungan?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, dengan pendekatan penelitian ialah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data skunder dengan sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta melalui wawancara

⁴ Rifaldi Andika Musak (2003). “PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS KEJAHATAN KEMANUSIAAN BERDASARKAN UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAK ASASI MANUSIA MENGACU KASUS PELANGGARAN HAM WAMENA 4 APRIL ,” n.d., <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020>.

⁵ Koespamono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti

dengan orang-orang yang berwenang. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, dokumenasi, dan Wawancara⁶. Dan Teknik Analisis data digunakan adalah teknik Triangulasi, teknik Triangulasi adalah cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metode berbeda, oleh kelompok berbeda, dan dalam informan yang berbeda, penemuan mungkin memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal.⁷

PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Kasus HAM Yang Ada di Papua

Pegunungan

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks ini, "negara hukum" mengacu pada prinsip dimana baik pemerintah maupun warganya harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah dan individu haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Hukum memiliki posisi yang paling tinggi, memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan oleh Negara tidak boleh melanggar Undang-Undang. Dengan demikian, kekuasaan harus sesuai dengan hukum, bukan sebaliknya.⁸ Hukum di Indonesia merujuk pada serangkaian aturan, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat, institusi, dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem hukum Indonesia mencakup berbagai bidang yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi publik dan hukum tata negara. Prinsip dasar hukum di Indonesia adalah negara hukum (rule of law), yang menetapkan bahwa semua individu, termasuk pemerintah, harus patuh terhadap hukum yang berlaku.

Hukum memiliki karakteristik penting, termasuk kepastian, universalitas, dan penegakan oleh otoritas yang sah. Sistem hukum juga mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan sejarah masyarakat, menciptakan kerangka kerja untuk penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, hukum di Indonesia juga memiliki peran krusial dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dengan memastikan distribusi sumber daya yang adil serta melindungi kelompok-kelompok yang rentan. Ini juga melibatkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan, kesetaraan, serta martabat manusia. Oleh

⁶ Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R Koespamono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti&D . Alfabeta.

⁷ Bachri B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi. *Jurnal Teknologi Pendidikan Unea*,10(1), 46–62.

⁸ Irwan Triadi and others, 'Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Dalam Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Melibatkan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat', *Analisis Pelanggaran Hak Asasi (Irwan Triadi, Dkk.) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), 291–303 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10251618>>.

karena itu, hukum bukan sekadar serangkaian peraturan, melainkan pondasi yang fundamental bagi masyarakat yang beradab di Indonesia. Berbagai lembaga, termasuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, kepolisian, kejaksaan, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki peran sentral dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Melalui kontribusi mereka, sistem hukum di negara ini terus berkembang dan ditegakkan untuk mencapai keadilan dan ketertiban yang diinginkan oleh masyarakat.⁹

Peran Instrumen Negara dalam Penyelesaian Hukum di Papua

Kelemahan mendasar ketentuan ini juga menurut penulis sama dengan Titon Slamet Kurnia bahwa; hak korban atas reparasi sangat bergantung pada pemeriksaan perkara pidananya, jika dalam pemeriksaan perkara pidananya terdakwa terbukti tidak bersalah, kecil kemungkinannya korban akan memperoleh reparasi. Namun segi positif dari ketentuan reparasi ini, meski terdakwa terbukti tidak bersalah, hakim tetap dapat memberikan kompensasi kepada korban karena undang-undang membedakan ganti kerugian menjadi kompensasi (oleh negara) dan restitusi (oleh pelaku). Hal ini sangat bergantung pada keberanian hakim menginterpretasi ketentuan undang-undang karena dinyatakan dalam penjelasan Pasal 35.

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, kompensasi itu dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Akan tetapi, tidak dijelaskan tata cara/proses sampai masalah tersebut dicantumkan dalam putusan. Apakah misalnya melalui permohonan dari korban atau keluarganya, atau atas permintaan Penuntut Umum, atau atas inisiatif dari Hakim sendiri? Ini belum diatur dan karenanya masih sangat kabur dan harus menunggu peraturan pelaksanaannya yang lebih jelas dan benar-benar memberikan jaminan perlindungan terhadap korban.

Namun, ternyata Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 belum memberikan solusi atas masalah ini. Rancangan Peraturan Pemerintah semula mencantumkan ketentuan tentang "tata cara", tetapi pada saat Peraturan Pemerintah terbentuk ketentuan tentang tata cara tersebut dihapus. Akibatnya, timbul kesulitan dalam pelaksanaannya oleh hakim dan jaksa. Dan untuk pelanggaran HAM di Papua, Pemerintah belum melakukan upaya perbaikan secara konkrit untuk terciptanya iklim kondusif bagi kemajuan Hak Asasi Manusia di tanah Papua.¹⁰

Komnas Hak Asasi Manusia menawarkan solusi damai bagi tanah Papua melalui

⁹ Manan, B., Magnar, K. (2017). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara. Bandung: PT.Alumn. Hal 54.

¹⁰ Sabita Firgoria, Luisa Edon, and Nur Azizah Hidayat, *KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2021, ix <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>>.

dialog antara Jakarta dan masyarakat Papua seperti diinginkan oleh sebagian tokoh intelektual Papua untuk membicarakan 4 variabel persoalan yang dikemukakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dialog Jakarta Papua juga tidak membicarakan masalah Kemerdekaan Papua dan integrasi yang Masyarakat Papua lebih mendukung dialog dengan tujuan terciptanya tanah Papua yang damai tanpa kekerasan, tanpa pelanggaran HAM dan tanpa kejahatan, tanpa rintihan, ratapan, tangisan, kesedihan. Konklusi dari proses dan hasil penyelesaian konflik di tanah Papua sejak rezim Orde Lama hingga rezim Reformasi selama lebih dari lima puluh tahun yang ditinjau dari aspek penyelesaian konflik politik menunjukkan bahwa Pemerintah sampai sekarang masih menggunakan unsur kekerasan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh Pancasila dan UUD NRI 1945, yaitu: kesetaraan, perdamaian, keadilan, menghargai keragaman dan perbedaan, melindungi minoritas, serta penegakan hukum dan HAM. Untuk itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan baru yang mengakomodasi aspirasi orang asli Papua. Pendekatan baru yang menghadirkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di tanah Papua.

Belajar dari masa lalu, Pemerintah Indonesia dituntut untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, bukan dengan cara koersif-represif. Pendekatan baru yang lebih demokratis ditinjau dari aspek pola, arah, dan efektivitas penyelesaian konflik politik mungkin dapat mempertimbangkan lima poin berikut ini:

1. Pemerintah dapat melakukan pembatasan luas, intensitas dan keterbukaan konflik politik di tanah Papua secara persuasif.
2. Pemerintah dapat menyelesaikan konflik politik di tanah Papua secara institusional.
3. Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM, Hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat melalui mekanisme pemberian sanksi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah dituntut adil dan fair dalam pemberian sanksi.
4. Pemerintah harus menciptakan stabilitas konsensual yang mengarah kepada penggunaan kekuasaan yang tunduk kepada hukum, menjunjung tinggi HAM dan memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945.
5. Pemerintah harus menghasilkan resolusi konflik dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Bukan kebijakan yang bersifat politik yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik
6. yang sudah berlarut-larut. Oleh karena itu, sudah saatnya Pemerintah melanjutkan

dialog secara langsung. Agar kegagalan dialog tidak terulang kembali, Pemerintah Indonesia harus cermat menyusun strategi dialog dengan memperhatikan aspek pola, arah, dan efektivitas penyelesaian konflik politik.¹¹

2. Tindakan Hukum Yang Diambil Pemerintah Untuk Menghentikan Kasus HAM dipapua Pegunungan

Upaya Penegakan HAM Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Undang-undang hanya memberikan 4 (empat) kewenangan saja yang meliputi; pendidikan, penyuluhan, pengkajian, mediasi atau pemantauan. Selain itu ditambah satu kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Upaya-upaya yang harus dilakukan Komnas HAM dalam rangka menjamin perlindungan terhadap korban adalah:

1. Komnas HAM mengusulkan amandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. Komnas HAM tidak lagi menjadi lembaga negara nonstruktural yang pasif. Jadi Komnas HAM harus melakukan skema-skema mediasi, pemantauan, dan penyelidikan terhadap situasi yang berkembang saat ini sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.¹²

Perlindungan hukum mengandung dua unsur yaitu adanya asas negara hukum dan jaminan HAM. Negara memiliki kewajiban dalam perlindungan HAM. Dimana perlindungan HAM itu ditetapkan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Penghormatan HAM : Negara, terutama pemerintah bertanggung jawab untuk tidak ikut campur dalam mengatur Warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya.
2. Perlindungan HAM : kewajiban negara terutama pemerintah diharapkan bertindak aktif dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat Indonesia. Artinya, Pemerintah lebih aktif untuk melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan mencegah pelanggaran HAM yang dilakukan siapapun, dan dimanapun khususnya dalam kasus pelanggaran yang dilakukan KKB di Papua.
3. Pemenuhan HAM : Negara terutama Pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, yudikatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan

¹¹ Ibid hal.4

¹² Muhammad Riskan Hasani, 'Masalah Penegakan HAM Di Papua', 4.39 (2020).

lain agar terwujudnya Pemenuhan HAM. Perlindungan HAM adalah kewajiban pemerintah dalam melindungi Warga negaranya. Negara wajib melakukan tindakan positif dengan tujuan melindungi warga negaranya selama masih dalam wilayah yurisdiksinya, baik pelanggaran HAM itu dari negara lain, perusahaan swasta, ataupun dari negara itu sendiri.¹³

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Upaya-upaya yang harus dilakukan Komnas HAM dalam rangka menjamin perlindungan terhadap korban adalah:

1. Komnas HAM mengusulkan amandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. Komnas HAM tidak lagi menjadi lembaga negara nonstruktural yang pasif. Jadi Komnas HAM harus melakukan skema-skema mediasi, pemantauan, dan penyelidikan terhadap situasi yang berkembang saat ini sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

SARAN

Untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia khususnya di Papua, maka penulis akan mengajukan beberapa saran yaitu: Bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan keadaan HAM di Indonesia terkhusus di wilayah Provinsi Papua dimana. Kondisi HAM di Papua telah menjadi sorotan dunia mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut. Bahwa tindakan-tindakan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di forum Internasional harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara berdaulat yang kedaulatannya tidak dapat diusik oleh negara lain. Bahwa untuk meningkatkan keadaan HAM di Papua menjadi lebih baik agar tidak ada lagi

¹³ Firgoria, Edon, and Hidayat, (2021) "KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA." Hal.861.

pihak yang melakukan tuduhan terhadap Indonesia yang dianggap melakukan pelanggaran HAM di Papua sehingga isu pelanggaran HAM di Papua tidak lagi di bawa di forum internasional seperti forum PBB, maka Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah HAM di Papua yaitu masalah yang berada di lingkup nasional Indonesia yang sudah lama ada harus menggunakan pendekatan persuasif dengan masyarakat Papua, yaitu pendekatan melalui dialog antar pemerintah dengan masyarakat Papua terkhusus dengan kelompok separatis yang ada di sana.

DAFTAR PUSTAKA

- Firgoria, Sabita, Luisa Edon, and Nur Azizah Hidayat, *KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2021, IX
<<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>>
- Hasani, Muhammad Riskan, 'Masalah Penegakan HAM Di Papua', 4.39 (2020)
PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS KEJAHATAN KEMANUSIAAN BERDASARKAN UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAK ASASI MANUSIA MENGACU KASUS PELANGGARAN HAM WAMENA 4 APRIL 2003 1 Oleh : Rifaldi Andika Musak 2
<<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020>>
- Triadi, Irwan, Nurrachma Maharani, Jhessica Hawana, Anatasia Lamminar, Salsabila Ferdiansyah, and Nafisa Verlee, 'Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Dalam Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Melibatkan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat', *Analisis Pelanggaran Hak Asasi (Irwan Triadi, Dkk.) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), 291–303 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10251618>>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. <http://id.wikipedia.org>
<http://m.kompasiana.com/amp/alfiady/permasalahan-dan-penegakan-hak-asasimanusia-di-indonesia>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. <http://id.wikipedia.org>
<http://m.kompasiana.com/amp/alfiady/permasalahan-dan-penegakan-hak-asasimanusia-di-indonesia>